



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 421 /Pid.B/2018/PN PRP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Budiono als Agus Bin Warnoto
Tempat lahir	: Surabaya (Jawa Timur)
Umur/Tanggal lahir	: 49 Tahun / 17 Agustus 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pasar Buntu Dusun Sei Meranti Desa Tanjung Medan Kec.Pujud Kab.Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Pasir Pengaraian, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a        )  
M e n d e n g a r        ) dsb.  
M e n i m b a n g        )

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Budiono Als Agus Bin Warnoto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda dengan corak tombol warna hitam dengan No. Hp. 082387397892
2. 3 (tiga) buah buku tulis
3. 4 (empat) blok Kupon untuk penulisan nomor togel dan 1 (satu) blok kupon sudah terpakai atau sudah tercatat dengan nomor-nomor/angka-angka judi togel
4. 1 (satu) alat tulis berupa pena warna hijau bertinta hitam dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dengan bertuliskan 100 Triliyun.

#### Dimusnahkan

5. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- dengan Nomor tertera YB0362239 dan CWF580793
6. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dengan nomor yang tertera JFF997453
7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- dengan nomor tertera NOB196423

#### Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Rabu** tanggal **06 Februari 2019**, oleh SARUDI, SH sebagai Hakim Ketua, IRPAN HASAN LUBIS, SH dan BUDI SETYAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **07 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh JENTI SIBURIAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, SH

SARUDI, SH

BUDI SETYAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)